



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berkesinambungan sebagai tindaklanjut hasil kajian Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah daerah memprogramkan upaya pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan bantuan keuangan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REKOMENDASI PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan.

2. Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim yang dibentuk oleh kepala Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan Daerah.
3. Bantuan keuangan yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya Pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemberdayaan ekonomi produktif.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penggunaan BKK dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten.Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan di Daeah Istimewa Yogyakarta melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota untuk RTS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai proposal.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diberikan kepada kelompok.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berbasis Desa/Kelurahan sesuai wilayah RTS.
- (3) Pembentukan kelompok dan jumlah anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jumlah RTS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan kelompok ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua dan Anggota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan dan penyaluran BKK melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan melalui rekening kelompok.

- (3) Ketua Kelompok menyampaikan bantuan kepada RTS untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Pasal 6

Apabila Kepala RTS sebagai penerima bantuan telah meninggal dunia, penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada Anggota RTS yang bersangkutan.

Pasal 7

RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dapat diganti apabila:

- a. Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
- b. Kepala RTS pindah ke luar daerah antar Kabupaten/Kota/Provinsi dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
- c. Kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Kemiskinan pada Tahun sebelumnya; dan
- d. Kepala RTS tidak Bersedia menerima bantuan.

Pasal 8

- (1) Apabila telah dilakukan penyaluran bantuan terdapat sisa anggaran, Bupati/Walikota wajib menggunakan sisa anggaran tersebut dengan penambahan RTS.
- (2) Penambahan RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerimaan bantuan tidak boleh dikenakan biaya dan tidak dikenakan potongan apapun;
- b. kelompok penerima bantuan membuka rekening bank atas nama Kelompok; dan
- c. biaya sebagai akibat pembukuan rekening atas nama kelompok administrasi pencarian dibebankan pada kelompok yang bersangkutan.

Pasal 10

Mekanisme dan tatacara penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada kelompok diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian BKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus perlu ditunjuk SKPD pengampu di Kabupaten/Kota dibawah koordinasi TKPKD.
- (2) SKPD pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pendamping.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) SKPD Pengampu bersama Pendamping Mempunyai tugas:
 - a. verifikasi data RTS;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat Khusus;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada RTS; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 13

TKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
- b. mengandalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan bantuan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 103 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DALAM UPAYA
 PENGENTASAN KEMISKINAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN
 KABUPATEN/KOTA.....

NO	KEGIATAN	DANA PEMDA DIY	DANA APBD KAB/KOTA	TARGET		LOKASI	MANFAAT	REALISASI			KETERANGAN
				VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUANGAN		
								%	RP	%	

Yogyakarta,

BUPATI/WALIKOTA

.....

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001